

Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis

Etheldreda E L T Wongkar¹, Julio Castor Achmadi², dan Theresia Iswarini³

Abstrak

Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) menjamin perlindungan bagi pembela hak asasi manusia (HAM) atas lingkungan dalam menjalankan partisipasi publik pada pengelolaan lingkungan hidup. Pasal tersebut melindungi pembela HAM Lingkungan baik dalam gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang dikenal dengan *Strategic Litigation Against Public Participation* (SLAPP). Namun faktanya, kasus-kasus SLAPP masih terus meningkat di Indonesia. Perempuan pembela HAM atas lingkungan (PPHAM Lingkungan) mengalami kerentanan berlapis dan tidak mendapat perlindungan dari pasal tersebut ketika terjadi SLAPP. Tulisan ini menganalisis Pasal 66 UU 32/2009 dengan menggunakan pendekatan Feminist Legal Theory (Teori Hukum Feminis) untuk menyelidik implementasi mekanisme Anti-SLAPP bagi PPHAM Lingkungan di Indonesia. Tulisan ini menemukan permasalahan substantif mulai dari tidak berlakunya perlindungan yang dijamin oleh Pasal 66 UU 32/2009 bagi PPHAM Lingkungan serta; lemahnya pemahaman aparat penegak hukum yang menjadi aktor pemidanaan PPHAM Lingkungan; hingga kuatnya budaya patriarki di Indonesia berkontribusi meningkatkan kerentanan berlapis PPHAM Lingkungan dalam berpartisipasi mengelola lingkungan hidup.

Kata kunci: Partisipasi, SLAPP, feminisme, lingkungan, patriarki.

Abstract

Article 66 of the Law on Environmental Protection and Management (UU 32/2009) guarantees the protection for environmental human rights defenders who exercise public participation in environmental management from civil lawsuits and criminal charges known as Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP). SLAPP cases continue to increase in

¹ Peneliti di Divisi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Keadilan Iklim di Indonesian Center for Environmental Law. Korespondensi: chennywongkar98@gmail.com

² Peneliti lepas dan pengacara hak asasi manusia yang aktif di isu perlindungan dan keamanan di lembaga hak asasi manusia regional, juliocastorachmadi@gmail.com

³ Feminis dan Ketua Dewan Penasehat Institut KAPAL Perempuan, rini.kapal@gmail.com

Indonesia. Women environmental human rights defenders (WEHRD), in particular, have layered vulnerabilities and do not receive protection from Article 66 of UUU 32/2009 when SLAPP occurs. This paper analyzes Article 66 of UUU 32/2009 by using the Feminist Legal Theory approach to scrutinize the implementation of the Anti-SLAPP mechanism for WEHRD in Indonesia. This paper found substantive problems starting from the non-applicability of the protection guaranteed by Article 66 of UUU 32/2009 for WEHRD; the lack of understanding of stakeholders, including law enforcement officers who are the actors behind WEHRD's criminalization; to the strong patriarchal culture that contributes to the multi-layered vulnerability of WEHRD in participating in environmental management in Indonesia.

Keywords: *Participation, SLAPP, feminism, environment, patriarchy.*

I. Pendahuluan

Sejarah Indonesia mencatat bahwa perubahan dinamika kekuasaan pasca Orde Baru menuju Reformasi telah mendorong perubahan fundamental mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses sosial, ekonomi dan politik.⁴ Partisipasi publik pasca Orde Baru menjadi penting karena masyarakat yang tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan publik mulai dilibatkan secara aktif dan perlahan dapat menjadi kekuatan kontrol terhadap penguasa dalam pembuatan kebijakan publik

yang demokratis.⁵ Keterlibatan masyarakat ini dikenal dengan partisipasi publik.⁶ Partisipasi publik adalah hak politik yang diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),⁷ Pasal 100-103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999),⁸ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU

⁴ Syakwan Lubis, *Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik*, Demokrasi Vol. VI No. 1 Tahun 2007, hlm. 74.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 28(c) ayat 2.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Ps. 100-103.

12/2011) yang telah diubah melalui UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU 12/2011 (UU 15/2019),⁹ serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya baik secara tersurat maupun tersirat.

Dalam rangkaian undang-undang mengenai lingkungan hidup sendiri terlihat perkembangan signifikan dari konsepsi partisipasi publik. Semula, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 4/1982) hanya mengatur hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Ketentuan yang sama kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU

23/1997) dengan ekstensifikasi hak masyarakat atas lingkungan hidup melalui hak atas informasi, pengawasan sosial, penyampaian saran dan pendapat, serta penyampaian informasi dan/atau laporan. Pengaturan mengenai partisipasi publik kemudian diperluas dan diperkuat lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). UU 32/2009 pada prinsipnya menekankan aspek akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan keadilan,¹⁰ secara spesifik mengatur hak dan kewajiban peran serta masyarakat secara utuh dalam ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 70 UU 32/2009.¹¹

Pasal 65 jo. Pasal 70 UU 32/2009 menjamin partisipasi masyarakat dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.¹² Kedua pasal

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Ps. 96.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penjelasan Ps. 2 huruf m

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ps. 65 jo. Ps. 70.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ps. 65 jo. Ps. 70

tersebut juga secara spesifik memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.¹³ Kedua pasal tersebut juga merupakan bagian dari hak masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan penyampaian pendapat dan informasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴

Lebih lanjut, Pasal 66 UU 32/2009 memberikan jaring pengaman bagi setiap orang untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dikarenakan Pasal 66 UU 32/2009 bertujuan mencegah terjadinya SLAPP maka, Pasal 66 UU 32/2009 merupakan

ketentuan mekanisme Anti-Strategic Litigation Against Public Participation (Anti-SLAPP).¹⁵ Sedangkan, pihak-pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini kemudian dikenal dengan sebutan pembela HAM atas lingkungan.¹⁶

Meskipun Pasal 66 UU 32/2009 mengatur mengenai Anti-SLAPP, masih banyak upaya SLAPP yang terjadi kepada pembela HAM atas lingkungan, baik dalam bentuk laporan pidana maupun gugatan perdata. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengidentifikasi 940 petani dan pejuang agraria yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungannya dikriminalisasi sepanjang tahun 2014-2018.¹⁷ Lebih lanjut, ELSAM mencatat 128 individu dan 50 kelompok pejuang HAM atas lingkungan menjadi korban

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ps. 65 ayat (4)-(5)

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ps. 70 ayat (2)

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, Ps. 66.

¹⁷ Komisi Pembaruan Agraria dalam Raynaldo Sembiring, "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia", (Jakarta: Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3, No.2, April 2019), hlm. 187.

kekerasan sepanjang 2019.¹⁸ ELSAM sepanjang Januari hingga April 2020 mengidentifikasi 69 individu dan 4 kelompok komunitas masyarakat adat menjadi korban atas kepentingan pembelaan lingkungan.¹⁹

Data kasus SLAPP terhadap pembela HAM di atas menunjukkan bahwa, Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan (PPHAM Lingkungan) termasuk bagian dari kelompok yang rentan menjadi korban SLAPP. Pasal yang dikenakan beragam mulai dari penyerangan atau pengeroyokan (Pasal 170 KUHP),²⁰ penghasutan (Pasal 160 KUHP),²¹

pembalakan liar dan penebangan pohon (Pasal 94 ayat (1) huruf a UU 18/2013),²² pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP),²³ pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP),²⁴ perusakan (Pasal 406 KUHP),²⁵ penghalangan kegiatan tambang (Pasal 162 UU 3/2020 jo. UU 4/2009),²⁶ pencemaran nama baik melalui media elektronik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE),²⁷ dan ujaran kebencian atau permusuhan (Pasal 28 ayat (2) UU ITE).²⁸

PPHAM Lingkungan adalah perempuan yang secara gigih memperjuangkan alam dan hak atas

¹⁸ Adzkar Ahsinin, Muhammad Azka Fahreza, Sekar Banjaran Aji, "Menatap tahun-tahun penuh marabahaya: Laporan situasi pembela HAM atas lingkungan tahun 2019", (Jakarta: ELSAM, 2020), hlm. 13.

¹⁹ Wahyu Wagiman, "Situasi pembela HAM dan advokasi kebijakan yang dilakukan masyarakat sipil" disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Perlindungan Negara bagi Pembela HAM Sektor Lingkungan, Kamis 23 Juli 2020.

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 170.

²¹ *Ibid.*, Ps. 160.

²² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Ps. 94.

²³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 263.

²⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 310.

²⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 406.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 jo UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara*, Ps. 162.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Ps. 27

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Ps. 28 ayat (2).

lingkungan.²⁹ Perempuan cenderung tekun merawat hutan, tanah, dan sumber daya alam karena, alam merupakan satu kesatuan dengan perempuan dalam keseharian. Walaupun demikian, perempuan kerap kali berhadapan dengan perusakan alam. Upaya perempuan merawat alam merupakan bagian dari gerakan ekofeminisme. Ekofeminisme menggabungkan pemikiran feminisme dan ekologis untuk melihat ketidakadilan terhadap perempuan, diawali dari ketidakadilan yang dilakukan manusia terhadap non-manusia (alam).³⁰ Ekofeminisme juga menganggap subordinasi dan opresi perempuan berkaitan erat dengan eksploitasi dan degradasi lingkungan hidup.³¹

Menurut Vandana Shiva, perempuan dalam perjuangan

menyelamatkan lingkungan adalah korban sekaligus tokoh penggerak yang langsung berhadapan dengan kelompok penguasa (penindas).³² Perempuan yang mayoritas sumber kehidupannya bergantung kepada sumber daya alam sering kali menjadi korban pembangunan. Terlebih dalam situasi konflik sumber daya alam yang mempersilangkan komunitas terdampak dengan negara atau perusahaan. Situasi tersebut sering kali menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah dari laki-laki dalam pengambilan keputusan dan kontrol. Perempuan juga menjadi lebih rentan terhadap kekerasan. Walaupun demikian, ganti rugi atas kerugian pengambilan keputusan dan/atau kekerasan yang dialami perempuan umumnya diberikan kepada laki-laki.³³ Padahal, penindasan tidak hanya terjadi

²⁹ IUCN, "Women Environmental Human Rights Defenders: Facing gender-based violence in defense of land, natural resources and human rights", IUCN, hlm. 3.

³⁰ Tri Marhaeni Pudji Astuti, *Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan, Indonesian Journal on Conservation Vol. 1 No. 1 - Juni 2012, 2012, hlm. 31.*

³¹ Karen J Warren, "The promise and power of ecofeminism", *Environmental Ethics* 12 (2):125-46.

³² Ibid.

³³ Down to Earth, *Perempuan, tanah dan sumber daya alam*, Down to Earth Nr 64 November 2004, <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/perempuan-tanah-dan-sumber-daya-alam> diakses tanggal 18 Agustus 2021.

pada laki-laki, tetapi juga perempuan ditindas oleh penguasa.³⁴

Melalui sudut pandang ekofeminisme, PPHAM Lingkungan adalah sosok yang memperjuangkan hak atas lingkungan dan pihak yang sering kali merasakan dampak terbesar dari kerusakan lingkungan hidup.³⁵ PPHAM Lingkungan dalam melakukan kerja-kerjanya kerap mengalami penyerangan identitas gender dan seksualitasnya. Lebih rinci, penyerangan tersebut dapat berupa stigmatisasi/pelabelan, penyerangan terhadap otoritas tubuh dan kekerasan seksual. Hal ini karena kuatnya budaya patriarki yang melihat tubuh dan seksualitas sebagai domain kuasa.³⁶ Bentuk serangan-serangan tersebut kepada PPHAM Lingkungan sejatinya

merupakan bagian dari upaya penundukan gerakan sosial dan lingkungan³⁷.

Lebih jauh lagi, kasus-kasus kriminalisasi terhadap PPHAM Lingkungan menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi perlindungan yang dijamin dalam Pasal 66 UU 32/2009.³⁸ Pasal 66 UU 32/2009 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,”

Pasal 66 UU 32/2009 memiliki unsur setiap orang yang tidak memberikan batasan gender. Sehingga, PPHAM Lingkungan harus dilindungi hukum ketika berpartisipasi dalam membela hak atas lingkungan hidup.

³⁴ Mariana Amiruddin, Jurnal perempuan no.42 tahun 2005, Vandana Shiva Pembangunan melahirkan Tunawisma di Kampung dunia, h. 128,

³⁵ Mary Mellor, *Feminist and Ecology*, (Cambridge: Polity Press, 1997) Menging

³⁶ Komnas Perempuan, *Perempuan Pembela HAM: Berjuang dalam Tekanan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007).

³⁷ Ada banyak kasus Perempuan Pembela HAM seperti Marsinah, Ita Martadinata, Mama Yosefa yang mengalami kriminalisasi, intimidasi, serangan seksual atau bahkan pembunuhan demi membungkam perlawanan mereka, mengingat persoalan lingkungan seringkali bersifat masif dan komunal.

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 66

Tulisan ini akan menganalisis lebih jauh mengenai kesenjangan perlindungan normatif, khususnya dalam UU 32/2009 serta, fakta SLAPP terhadap PPHAM Lingkungan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka *feminist legal theory* (teori hukum feminis)³⁹ dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (Teori Friedman). Kerangka teori hukum feminis merupakan suatu cabang teori hukum yang mempertanyakan netralitas hukum dalam pengaruh budaya patriarki.⁴⁰ Teori hukum feminis dalam tulisan ini akan digunakan sebagai batu uji analisis netralitas Pasal 66 UU 32/2009 terhadap perlindungan bagi PPHAM Lingkungan. Sedangkan, Teori Friedman mengklasifikasikan tiga

komponen yang harus diperhatikan untuk memastikan keterpaduan dalam sistem hukum. Tiga komponen tersebut adalah substansi, struktur, dan kultur.⁴¹ Teori Friedman dalam tulisan ini akan digunakan sebagai batu uji analisis mekanisme Anti-SLAPP bagi PPHAM Lingkungan.

Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang terbagi menjadi tiga bagian yakni, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Bagian pembahasan akan menyajikan data kasus SLAPP terhadap PPHAM Lingkungan sebagai basis analisis situasi dan pengalaman perempuan. Data tersebut kemudian diperkuat dengan analisis studi kasus dengan Teori Feminis dan Teori Friedman serta

³⁹ Feminist Legal Theory adalah "A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law" Lihat: Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, 2006, Oxford Dictionary of Law. Oxford Dictionary of Law, Sixth ed., Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, Eds., Oxford University Press, New York. hlm. 221.

⁴⁰ Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme*, diterbitkan dalam [Sulistyowati Irianto (ed.), 2006, Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 12. <http://repository.unika.ac.id/22090/1/3.Teori%20Hukum%20Feminis-Donny%20Danardono%20-%202025-7-2020.pdf>

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

peraturan perundang-undangan yang ada. Penutup akan membahas mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan analisis pada bagian pembahasan.

II. Kasus-Kasus Kriminalisasi dan Kekerasan yang Berujung SLAPP terhadap PPHAM Lingkungan di Indonesia

PPHAM Lingkungan muncul dari konsep PPHAM secara umum. Konsep PPHAM Lingkungan muncul bukan sebagai upaya untuk mengeksklusifkan perempuan dari peran pembelaan HAM pada umumnya. Namun, sebagai bentuk inklusivitas keterlibatan perempuan dalam upaya-upaya pembelaan HAM atas Lingkungan. Penelaahan terhadap konsep PPHAM Lingkungan didasari atas belum terlalu diakui dan dilihatnya upaya perempuan

dalam membela HAM oleh publik.⁴² Padahal, perempuan telah membela HAM selama bertahun-tahun, bahkan sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia.⁴³ PPHAM terus bergerak dengan militan dalam berbagai kerentanan dan tantangan.⁴⁴ PPHAM tidak pernah gentar berhadapan dengan lawan yang dianggap telah mencederai hak hidup mereka.⁴⁵ Hal tersebut sebagaimana dituturkan MY, salah seorang pejuang hak Masyarakat Papua pada 1999 (Lihat Tabel 2 No. 1), *“Kesabaran kami sudah tidak ada, mereka mengambil alam yang menjadi milik kami, bahkan nyawa saudara-saudara kami.”*⁴⁶

MY direndam dalam tangki berisi tinja dan harus bersembunyi di hutan untuk menghindari kejaran militer karena memimpin aksi damai di

⁴² Dewi Yuri Cahyani, Perempuan Pembela HAM: Berjuang Dalam Tekanan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007), hlm. 9.

⁴³ *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁴ Kerentanan tersebut antara lain: (1) teror/intimidasi bernuansa seksual, (2) serangan menyasar peran ganda perempuan sebagai ibu/istri dan pembela HAM, (3) pembunuhan karakter merujuk stereotip tentang sosok dan peran perempuan yang ideal vs perempuan tak bermoral, (4) pengikisan kredibilitas atas dasar status perkawinan, (5) penolakan atas dasar moralitas, agama, budaya, adat dan nama baik keluarga, (6) diskriminasi berbasis gender, (7) eksploitasi dan politisasi identitas perempuan. Lihat: Komnas Perempuan. Perempuan Pembela HAM : Berjuang dalam Tekanan. 2007. hal. 12

⁴⁵ Luviana. Perempuan Indonesia Pejuang Lingkungan. *Jurnal Perempuan No.21/2002*. Hal. 88

⁴⁶ *Ibid*.

bandara Timika untuk memboikot operasionalisasi PT Freeport Indonesia.⁴⁷ Operasional PT Freeport yang telah lama merugikan HAM masyarakat Papua. Dikarenakan, eksploitasi tambang emas mengakibatkan masyarakat kehilangan hak atas tanah dan kesuburan dari alam, air serta tanah. Bahkan, sejumlah tindakan juga mengganggu kesejahteraan masyarakat adat dan sekitar lokasi tambang.⁴⁸ Banyak tokoh perempuan Papua lainnya tergabung dalam kelompok “Kulalok”, bersama MY terus bergerak membela hak masyarakat Amungme untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴⁹ PPHAM Lingkungan di Papua

terus berjuang, sekalipun adanya ancaman kekerasan dan intimidasi yang terus dialami hingga berujung pada SLAPP.⁵⁰

Sayangnya, perjuangan PPHAM Lingkungan di seluruh Indonesia, kerap mendapatkan serangan yang terus meningkat secara signifikan. Komnas Perempuan mencatat 36 aduan PPHAM sepanjang tahun 2020.⁵¹ Data ini naik secara yang merupakan kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya.⁵² Adapun PPHAM yang mengajukan aduan berasal dari berbagai sektor dengan pola kerentanan yang bervariasi.⁵³ Kerentanan yang dialami PPHAM utamanya terdapat dalam

⁴⁷ Perempuan Aman, “Mama Yosepha, Inspirasi Perempuan Adat Nusantara”, <https://perempuan.aman.or.id/mama-yosepha-inspirasi-perempuan-adat-nusantara/>, diakses pada 26 Desember 2021

⁴⁸ Perempuan Aman, “Mama Yosepha, Inspirasi Perempuan Adat Nusantara”, <https://perempuan.aman.or.id/mama-yosepha-inspirasi-perempuan-adat-nusantara/>, diakses pada 26 Desember 2021.

⁴⁹ Down to Earth, “Yosepha Alomang – a Papuan woman fighting for human and environmental rights”, <https://www.downtoearth-indonesia.org/story/yosepha-alomang-papuan-woman-fighting-human-and-environmental-rights>, diakses pada 26 Desember 2021.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Komnas Perempuan, “Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020”, Jakarta, 5 Maret 2021, hlm. 46.

⁵² Komnas Perempuan menerima aduan PPHAM sebanyak 5 kasus di tahun 2019, *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

bentuk kriminalisasi, yang juga mencakup kekerasan fisik dan seksual.⁵⁴

Kriminalisasi inilah yang kemudian menjadi bentuk kasus SLAPP yang dominan terjadi terhadap PPHAM Lingkungan di Indonesia. Kasus SLAPP yang terjadi terhadap PPHAM Lingkungan dapat diidentifikasi dengan mengacu pada empat kriteria kasus SLAPP yang dikemukakan oleh George W Pring. Empat kriteria tersebut adalah:⁵⁵ (1) gugatan/tuntutan didasari atas keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat sipil atau balasan atas kerugian yang diderita Penggugat, (2) gugatan/tuntutan diajukan terhadap individu non-pemerintah atau kelompok, (3) karena komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang, (4) dilakukan terhadap isu yang menyangkut kepentingan umum atau perhatian publik.

Pada konteks isu-isu lingkungan hidup dan sumber daya alam, bentuk kasus SLAPP sering kali berawal dengan adanya pelaporan yang dilakukan pihak lawan (penindas) PPHAM Lingkungan kepada kepolisian.⁵⁶ Pelaporan pada pihak kepolisian tersebut berujung pada pemenjaraan PPHAM Lingkungan.⁵⁷ Data-data kasus kriminalisasi dan kekerasan yang berujung pada SLAPP terhadap PPHAM Lingkungan Indonesia, bersumber dari serangkaian putusan pengadilan, penelusuran media, dan laporan lembaga swadaya masyarakat. Dikarenakan keterbatasan sumber informasi, data atas kasus lingkungan/agraria yang diperjuangkan PPHAM Lingkungan tersebut tidak dapat Penulis lengkapi. Simak tabel berikut untuk rincian data kasus yang dimaksud:⁵⁸

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ George W Pring dan Penelope Canan, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*, (Temple University Press, 1996), hlm. 8.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Diolah dari berbagai sumber.

Tabel 2. Data Kasus SLAPP dan Kekerasan Lainnya terhadap PPHAM Lingkungan

| No | Tahun | Inisial Nama Korban | Lokasi | Kasus Lingkungan / Agraria yang Diperjuangkan | Pasal yang Dikenakan / Intimidasi yang Diterima | Aktor / Pelaku Penindasan |
|----|-----------|---------------------|----------------------------------|---|---|---|
| 1. | 1999 | MY | Papua | Pemboikotan operasionalisasi PT Freeport Indonesia | Direndam dalam tangki berisi tinja dan bersembunyi di hutan untuk menghindari kejaran | Militer |
| 2. | 1999-2012 | AB | Mollo, Timor Tengah Selatan, NTT | Penolakan pertambangan Marmer di Nusa Tenggara Timur | Intimidasi berupa kekerasan dan pembunuhan karakter | Diduga kuat oleh preman yang dibayar oleh PT SIM dan PT KAA |
| 3. | 2006 | MA | Fatukoto, Mollo | Intimidasi oleh preman bayaran atas aksi menolak tambang marmer yang merugikan HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. | Intimidasi oleh oknum perusahaan dan tuduhan perselingkuhan | Masyarakat dan Perusahaan. |
| 4. | 2010-2014 | EB | Toilli, Banggai | Pembabatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik lahan | Pasal 160 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP | Aparat Penegak Hukum |
| 5. | 2017 | 9 P | Kendeng, Jawa Tengah | Menuntut pemberhentian kegiatan pertambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan | Intimidasi dan gangguan berupa teror dan kekerasan | Diduga kuat pihak perusahaan dan masyarakat yang pro pembangunan pabrik semen |

Etheldreda E L T Wongkar, Julio Castor Achmadi, dan Theresia Iswarini
Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM
atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis

| No | Tahun | Inisial Nama Korban | Lokasi | Kasus Lingkungan / Agraria yang Diperjuangkan | Pasal yang Dikenakan / Intimidasi yang Diterima | Aktor / Pelaku Penindasan |
|-----|-------------|---------------------|---|---|--|----------------------------------|
| 6. | 2018 | S | Desa Mekarsari, Indramayu | Penolakan terhadap pembangunan dan operasi PLTU Indramayu II | Pasal 66 jo. 24 a UU No 24/2009 | Aparat Penegak Hukum |
| 7. | 2019 | AA | Desa Teluk Pulai, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat | Melakukan pembersihan lahan | Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 tahun 2009 dan Pasal 188 KUHP | Aparat Penegak Hukum |
| 8. | 2019 | EPS | Batanghari, Jambi | Membantu mengadvokasi kasus penangkapan petani Serikat Mandiri Batanghari akibat konflik lahan | Ancaman pembunuhan, intimidasi dan pembunuhan karakter, pelecehan seksual melalui pemberitaan | Diduga kuat dimotori oleh PT WKS |
| 9. | 2020 - 2021 | HR | Kelurahan Kenanga Kec. Sungailiat Kab Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Dugaan pencemaran pabrik tapioka dengan adanya bau yang mengganggu dan disinyalir merusak kesehatan warga | Pasal 228 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP | Aparat Penegak Hukum |
| 10. | 2020 - 2021 | HT, NR, MR dan FT | Desa Wajegeseng, Kec. Kopang, Lombok Tengah, NTB | Dugaan polusi udara dari pabrik tembakau yang menyebabkan warga sekitar mengalami sesak napas. | Pasal 170 KUHP | Aparat Penegak Hukum |

Data di atas menunjukkan bahwa, terdapat setidaknya 10 (sepuluh) kasus SLAPP dan/atau kekerasan lainnya yang dialami PPHAM Lingkungan. Seluruh bentuk kekerasan tersebut bertujuan untuk membungkam dan menghentikan partisipasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungannya melalui, cara-cara yang bersifat represif dan kerap kali memanfaatkan jalur hukum.

Berangkat dari data tersebut, Penulis akan menjabarkan beberapa kasus penting yang sekiranya dapat menjadi bahan telaah bersama. Pertama, kasus yang menimpa EB (Lihat Tabel 2 No. 4) yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 178/Pid.B/2010/PN.Lwk. Sanksi pidananya berupa 4,5 tahun penjara atas tindak pidana penghasutan. Putusan tersebut dikuatkan di tingkat kasasi melalui Putusan No. 1573/K/Pid/2011.

Kasus EB bermula dari adanya konflik lahan antara Petani Tolii dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS) dan PT Berkat Hutan Pusaka (PT BHP) sejak tahun 1990-an.⁵⁹ Konflik tersebut berupa perampasan tanah adat Petani Tolii, penggusuran lahan bersertifikat, sengketa proyek transmigrasi dan pembabatan hutan.⁶⁰ Konflik tersebut juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, hingga kriminalisasi warga.⁶¹

Kemudian pada tahun 2010, PT KLS mengirimkan surat kepada tiga kepala desa⁶² Petani Tolii.⁶³ Surat tersebut menginformasikan bahwa, PT KLS akan menutup jalan produksi Petani Tolii dengan alasan penertiban kawasan dari perambah liat dan penambang emas.⁶⁴ PT KLS menutup jalan tanpa menunggu

⁵⁹ Solidaritas Perempuan, "Kronologi Kasus Eva Bande", <https://www.solidaritasperempuan.org/kronologi-kasus-eva-bande/>, diakses pada 24 Desember 2021

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Desa Bukti Jaya, Kepala Desa Piondo, dan Kepala Desa Bumi Harapan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

persetujuan dari Petani Tolii.⁶⁵ EB dikarenakan tindakan PT KLS, memelopori Petani Tolii dan masyarakat adat lainnya yang merugi. Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT KLS dan PT BHP.⁶⁶ Aksi tersebut berujung pada perusakan *bulldozer, excavator* dan kamp karyawan PT KLS dan PT BHP.⁶⁷ Oleh karenanya, EB di-SLAPP dengan Pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP karena dianggap menghasut masyarakat.

Kasus selanjutnya, SLAPP terhadap kepada empat orang ibu (HT, NR, MR dan FT), PPHAM Lingkungan di NTB (Lihat Tabel 2 No. 10).⁶⁸ Mereka dituduh melakukan perusakan terhadap perusahaan pengolahan tembakau bernama UD Mawar Putra sehingga dilaporkan oleh pemilik UD Mawar

Putra. Keempat ibu tersebut melempar loteng pabrik tembakau karena kecewa dan marah atas bau menyengat yang berasal dari pabrik.⁶⁹ Akibatnya, keempat ibu tersebut dilaporkan atas dasar Pasal 170 ayat (1) KUHP⁷⁰ pada 26 Desember 2020.⁷¹ Padahal, tindakan mereka merupakan unjuk rasa atas tidak diresponsnya pengaduan warga sekitar pabrik kepada DPRD setempat atas dugaan pencemaran udara yang diakibatkan kegiatan UD Mawar Putra.⁷² Pencemaran udara tersebut mengakibatkan warga mengalami sakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).⁷³ Bahkan, salah satu anak dari keempat ibu tersebut mengalami kelumpuhan dan sesak napas akibat pencemaran udara.⁷⁴

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Raja Emben Lumbanrau, "Kasus pelemparan atap seng pabrik rokok oleh empat ibu di Lombok, mengapa kasus sampingan lebih cepat diproses dari dugaan kerusakan lingkungan oleh perusahaan?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56094480>, diakses pada 24 Desember 2021.

⁶⁹ Raja Emben Lumbanrau, *Op.Cit.*

⁷⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 170 ayat (1).

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Kemudian, APH menahan keempat ibu tersebut bersama dengan anak-anak mereka yang masih menyusui,⁷⁵ sejak kasus masih dalam proses penuntutan hingga disidangkan.⁷⁶ Majelis Hakim PN Praya melalui putusan sela memutuskan bahwa, proses persidangan tidak dilanjutkan dengan alasan, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak menguraikan dengan cermat perihal tindak pidana yang dilakukan terdakwa.⁷⁷

Kasus selanjutnya, SLAPP terhadap HAR, PPHAM Lingkungan di Bangka (Lihat Tabel 2 No. 9). HR bersama kawan-kawannya berjuang melakukan penolakan atas bau dari PT Bangka Asindo Agri yang memproduksi tapioka. Aksi penolakan dilakukan karena laporan mereka ke instansi tidak ditanggapi secara kooperatif. HR yang sedang dalam keadaan hamil,

dilaporkan ke Polres Bangka dan ditahan serta disidang bersama kawan-kawannya dengan dasar Pasal 228 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kasus EB, keempat ibu di Lombok dan HR memperlihatkan kerentanan berlapis PPHAM Lingkungan ketika berhadapan dengan hukum. Ketiga kasus tersebut juga menunjukkan Pasal 66 UU 32/2009 tidak berhasil melindungi PPHAM Lingkungan dari SLAPP.

Lebih lanjut, abainya pihak APH dan/atau pemerintah terhadap konteks lingkungan dan hak warga atas informasi tampak dari kasus Kendeng yang dialami 9 P (Lihat Tabel 2 No. 5).⁷⁸ 9 P melakukan aksi unjuk rasa menolak perusahaan pabrik semen Kendeng.⁷⁹ Aksi tersebut dilatari oleh minimnya

⁷⁵ Lombok Post, "Kasus Empat IRT di Loteng Tak Dilanjutkan", <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/02/03/2021/kasus-empat-irt-di-loteng-tak-dilanjutkan/>, diakses pada 24 Desember 2021

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ BBC News Indonesia, "Tolak pembangunan pabrik semen, sembilan perempuan cor kaki", https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160413_indonesia_protes_semen_istana, diakses pada 24 Desember 2021.

⁷⁹ *Ibid.*

arus informasi yang didapatkan terutama terkait dampak pendirian pabrik semen.⁸⁰

Padahal, hak atas informasi, merupakan hak yang harus terpenuhi di samping hak atas partisipasi dan akses terhadap keadilan.⁸¹ Ketiganya merupakan hak fundamental yang telah dijamin pemenuhannya berdasarkan Pasal 65 UU 32/2009.

Terbukanya akses informasi yang benar dan akurat penting bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memperjuangkan hak atas keadilannya.⁸² Terlebih jika, masyarakat terdampak adalah kelompok masyarakat adat.⁸³ Partisipasi masyarakat adat berimplikasi pada

keputusan yang berkualitas karena representatif dan tepat guna.⁸⁴ Sayangnya, masyarakat adat tidak terlibat dalam partisipasi publik di Kendeng.⁸⁵ Bahkan, hak mereka diabaikan oleh pihak perusahaan serta pemerintah.⁸⁶ Dengan demikian, Pasal 65 dan Pasal 66 UU 32/2009 dalam kasus Kendeng tidak berhasil diimplementasikan.

Lebih lanjut, pengabaian pemenuhan hak keterbukaan akses informasi dan aksi unjuk rasa, berujung pada pemonopoli masyarakat. Hal tersebut merupakan modus operandi perusahaan dan sekutunya untuk membungkam masyarakat.⁸⁷ PPHAM Lingkungan memiliki cara unik untuk

⁸⁰ Salah satu ibu warga Kendeng menyatakan: *"Sama sekali tidak ada sosialisasi kepada ibu-ibu menyangkut berdirinya pabrik semen di wilayah kami, kami tidak pernah diajak rembukan dan bicara dengan bahasa yang sederhana, apa dampak berdirinya pabrik semen di desa kami"*. Lihat: Komnas Perempuan. Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan: Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah. 2019.

⁸¹ Indonesia, Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 65

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid* jo. Pasal 2 huruf k.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ BBC News Indonesia, *"Tolak pembangunan pabrik semen, sembilan perempuan cor kaki"*, *Loc.Cit.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ George W Pring, *"SLAPP: Strategic Lawsuits against Public Participation"*, *Pace Environmental Law Review*, Vol. 7, Issue 1, September 1989, hlm. 21.

menghindari tuduhan bertindak kriminal. Misalnya, berdoa bersama, menembang, aksi diam hingga, menenun.⁸⁸

PPHAM Lingkungan yang mengimplementasikan cara unik tersebut adalah MA (Lihat Tabel 2 No. 3) bersama masyarakat adat Mollo.⁸⁹ Di tahun 2006, mereka menduduki tambang marmer di desa Fatumnasi dan Kuanoel untuk menenun selama dua bulan dalam rangka, menuntut penghentian operasi tambang marmer yang merugikan HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁹⁰ Mereka dalam perjuangannya menghadapi intimidasi dan kekerasan oleh preman yang dibayar perusahaan.⁹¹ MA bahkan harus mengungsi dan membawa bayinya yang berumur dua bulan,

keluar masuk kampung dan sembunyi di hutan agar terhindar dari intimidasi.⁹² MA berjuang dengan dasar penghayatan terhadap tubuh bumi dan menolak segala bentuk perusakan.⁹³ Masyarakat adat Mollo juga tidak mau kehilangan identitas sebagai orang yang hidup berdampingan dengan gunung batu (alam).⁹⁴

MA karena perjuangannya mendapat stigma buruk dari masyarakat.⁹⁵ Dirinya dianggap tidak mengurus rumah tangga, dituduh selingkuh dengan tukang ojek, hingga nyaris diceraikan oleh suaminya karena kerap meninggalkan rumah di malam hari.⁹⁶ Kriminalisasi dan kekerasan yang dialami MA, baik oleh masyarakat maupun APH, merupakan bentuk

⁸⁸ Sartika Intaning Pradhani, "Diskursus Teori tentang Peran Perempuan dalam Konflik Agraria", *Jurnal Bhumi*, Vol. 5 No. 1 (2019), hlm. 80.

⁸⁹ Agniya Khoiri, "Aleta Baun, Perempuan Pejuang Lingkungan di Timur Indonesia", CNN Indonesia, dipublikasi pada 22 April 2017

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Jambore Perempuan Pejuang Tanah Air, "Perempuan Merayakan Perjuangan Tanah", pada Minggu 16 Juli 2017 di Hotel Suminar, Garut, Jawa Barat.

SLAPP dan merupakan contoh lain atas kegagalan Pasal 66 UU 32/2009.

Kasus selanjutnya, penyerangan terhadap EPS (Lihat Tabel 2 No. 8) karena, EPS melakukan investigasi atas dugaan penganiayaan dan kriminalisasi anggota kepolisian terhadap puluhan petani Batanghari, Jambi.⁹⁷ EPS mendapatkan ancaman psikis serta pembunuhan karakter dan moral.⁹⁸ Ancaman psikis paling terlihat adalah, penyebaran desas-desus perselingkuhan EPS dengan pejabat kementerian.⁹⁹

Lebih lanjut, kepolisian kerap menggunakan ketentuan hukum sebagai dasar hukum memenjarakan PPHAM Lingkungan.¹⁰⁰ Kasus SLAPP terhadap PPHAM Lingkungan sering kali berlapis dengan ragam kekerasan

lainnya, terkait dengan identitas gender dan seksualitasnya.¹⁰¹ Kekerasan tersebut antara lain berbentuk ancaman pelecehan seksual.¹⁰² Sayangnya, kekerasan seksual yang dialami PPHAM sulit untuk dilaporkan karena belum ada pengaturan kekerasan seksual secara komprehensif yang memungkinkan adanya pelaporan di luar perkosaan dan pencabulan.¹⁰³

Data dan elaborasi kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa PPHAM Lingkungan amat rentan dikenakan SLAPP dan bentuk pidana lainya dengan berbagai dampak berlapis. Sayangnya, mekanisme Anti-SLAPP melalui Pasal 66 UU 32/2009 belum berhasil mencegah dan menghentikan SLAPP terhadap khususnya, PPHAM Lingkungan.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Fadil Mubarak, *Hoaks selingkuh Wakil Ketua YLBHI diduga terkait petani SMB*, <https://www.alinea.id/media/hoaks-selingkuh-era-purnamasari-diduga-terkait-petani-smb-b1XkX9mzq> diakses tanggal 25 Agustus 2021.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.* hlm. 46.

¹⁰³ Komnas Perempuan. 2021. <https://en.komnasperempuan.go.id/read-news-komnas-perempuansubmission-to-the-un-sr0aw-thematic-report-on-rape-as-a-grave-and-systematic-human-rights-violation-and-gender-based-violence-against-women> diunggah pada 1 Februari 2022.

III. Permasalahan Mekanisme Anti-SLAPP dalam Pasal 66 UU 32/2009 bagi Perlindungan PPHAM Lingkungan

Pasal 66 UU 32/2009 sebagai ketentuan Anti-SLAPP belum sepenuhnya berhasil mencegah terjadinya SLAPP terhadap PPHAM Lingkungan. Hal ini terlihat jelas dari kasus-kasus SLAPP yang telah dijabarkan pada sub sebelum ini. Oleh karena itu, tiga komponen kunci hukum yang baik (substansi, struktur, dan kultur) dalam mekanisme Anti-SLAPP yang diatur Pasal 66 UU 32/2009 akan dibedah dengan pendekatan kerangka teori hukum feminis dan Teori Friedman. Ketiga komponen hukum yang baik berdasarkan Teori Friedman saling memperkuat satu sama lain dan

sangat jarang ada satu komponen yang berdiri sendiri.¹⁰⁴

Kerangka teori hukum feminis merupakan teori yang meragukan hukum karena sering kali didominasi kepentingan laki-laki dan menafikan kepentingan perempuan.¹⁰⁵ Kerangka teori hukum feminis kemudian menjadi upaya alternatif dalam menginkorporasikan pengalaman dan suara perempuan serta elemen gender dalam kerangka hukum.¹⁰⁶ Kerangka teori hukum feminis digunakan sebagai pisau analisis untuk: (1) mengulas permasalahan melalui perspektif dan pengalaman perempuan yang sering kali dirugikan oleh hukum yang bersifat patriarkis,¹⁰⁷ (2) membongkar bias tidaknya suatu produk hukum terhadap perempuan,¹⁰⁸ (3) meneropong berbagai

¹⁰⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 11-16.

¹⁰⁵ Yavuz Selim Alkan, *Feminist Legal Methods: Theoretical Assumptions, Advantages, and Potential Problems*, University of Leicester School of Law Research Paper No. 13-12. <https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=911094067103020127098092126108002070118073090032074069006096023095003085030021091078011033103127040058058103120019086119029089056044039040015106090121030018064116098053037011092083086027106084008102095077080083089085029094028075007104075097088118118086&EXT=pdf&INDEX=TRUE>

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

hal yang melatari sebuah kebijakan hukum,¹⁰⁹ (4) membongkar sirkulasi kejahatan terhadap perempuan dan (5) mengeksaminasi produk pengadilan (dakwaan dan putusan) maupun peraturan perundang-undangan yang masih mengandung ketidakadilan gender.¹¹⁰

A. Analisis Substansi Hukum Pasal 66 UU 32/2009 dalam Perspektif Teori Hukum Feminis

Kegagalan Anti-SLAPP dalam melindungi PPHAM Lingkungan diakibatkan substansi hukum yang masih mengandung beberapa kelemahan. Pertama, kerentanan dan

praktik SLAPP yang terjadi pada PPHAM Lingkungan tidak termuat dalam risalah pembahasan UU 32/2009.¹¹¹ Akibatnya, penyusunan Pasal 66 UU 32/2009 tidak berbasis pengalaman perempuan (bias gender) dan berkonsekuensi pada minimnya perlindungan bagi mereka. Ketiadaan pembahasan dengan perspektif gender dalam latar belakang perumusan Pasal 66 UU 32/2009 merupakan kejanggalan.¹¹² Dikarenakan, Pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 10/2004) menyatakan bahwa, materi muatan peraturan

¹⁰⁹ MaPPI FHUI. 2018. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice.

¹¹⁰ LBH Jakarta-MaPPI FHUI. Eksaminasi Perkara Mary Jane: Kajian mengenai Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya terhadap Mary Jane. 2016

¹¹¹ Dalam Risalah pembahasan UU 32/2009, pembahasan mengenai Pasal 66 UU PPLH bertumpu pada kebutuhan perlindungan terhadap masyarakat yang melakukan perjuangan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perdebatan dalam perumusan pasal ini hanya bertumpu pada sejauh apa dianggap perlu untuk mencantumkan "itikad baik" sebagai prasyarat perlindungan dan tidak pada kebutuhan untuk mengakomodir perspektif dan pengalaman PPHAM Lingkungan perempuan dalam rumusan pasal Anti-SLAPP tersebut.

¹¹² Adapun contoh dari RUU dan UU yang menerapkan inklusivitas perspektif gender dalam substansinya antara lain RUU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara kuat menjadikan perspektif perempuan sebagai basis pengaturan, serta UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengadopsi kerentanan perempuan dalam perumusan norma serta mengatur minimum representasi perempuan.

perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.¹¹³ Empat pilar kesetaraan gender (akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat guna mewujudkan keadilan gender) pun perlu diterapkan dalam proses penyusunan setiap legislasi atau kebijakan.¹¹⁴ Oleh karenanya, ketiadaan penggunaan perspektif keadilan gender berkontribusi pada lemahnya keberpihakan hukum terhadap kelompok rentan, termasuk PPHAM Lingkungan.¹¹⁵

Kedua, Pasal 66 UU 32/2009 secara tersurat dan dalam kacamata hukum normatif bersifat netral. Artinya, Pasal 66 UU 32/2009 tidak berpihak pada gender tertentu atau mencerminkan

kesetaraan di depan hukum termasuk, jaminan pemenuhan hak bagi siapa pun yang berpartisipasi serta berjuang untuk memastikan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, Pasal 66 UU 32/2009 belum memadai menjadi dasar hukum atas: (1) penyelesaian atas kesenjangan akses hukum antara perempuan dan laki-laki, (2) penyelesaian kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta (3) kesenjangan yang diakibatkan latar belakang pendidikan.

Ketiga, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 mempersulit gerak PPHAM Lingkungan karena penyempitan makna partisipasi.¹¹⁶ Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 bermakna, partisipasi menjadi sah hanya bagi mereka yang menempuh jalur hukum, terkhusus

¹¹³ UU 10/2004 kemudian dicabut melalui Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 102 yang telah diubah melalui Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹⁴ Sasmita, et.al., Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Cetakan ke-2 tahun 2012, hlm. 93.

¹¹⁵ Indonesia, Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ps. 6

¹¹⁶ Lihat: Raynaldo Sembiring, "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.3, Issue 2, Maret 2017, hlm. 188

pada ranah litigasi saja.¹¹⁷ Akibatnya, PPHAM Lingkungan yang berjuang di non jalur hukum (ruang publik) menjadi tidak diakui. Hal ini terjadi di beberapa kasus contohnya, kasus 9 P (Lihat Tabel 2 No. 4) yang tidak diakui partisipasinya ketika menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada 21 Maret 2017.¹¹⁸ Contoh lainnya, HR (Lihat Tabel 2 No. 9) dan HT, NR, MR dan FT (Lihat Tabel 2 No. 10) yang tidak diakui partisipasinya ketika melakukan demonstrasi dan aksi kolektif penolakan bersama atas pencemaran yang terjadi diwilayahnya.

Lebih lanjut, penyempitan makna partisipasi publik dalam Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 berdampak pada tidak diperhatikannya ruang gerak perempuan. Akibatnya, Pasal 66 UU

32/2009 tidak mampu melindungi PPHAM Lingkungan ketika menyampaikan pendapat saat unjuk rasa, mengorganisir kelompok advokasi hingga, ketika melaporkan pelanggaran ke institusi HAM.¹¹⁹

Oleh karenanya, PPHAM Lingkungan bahkan terpapar kerentanan berlapis dan memperoleh sanksi sosial. Kerentanan berlapis yang terjadi kerap berupa kekerasan seksual untuk menghentikan partisipasi publik mereka. Sementara, sanksi sosial yang diterima PPHAM Lingkungan adalah dianggap aib keluarga karena berhadapan dengan proses hukum.

Selain itu, Pasal 66 UU 32/2009 seharusnya mencakup perlindungan atas partisipasi publik perempuan. Baik keterlibatan perempuan dalam

¹¹⁷ Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 berbunyi: *Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan (cetak tebal dari penulis). Lihat: Indonesia, Undang Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan Pasal 66.*

¹¹⁸ Chuzafah, et.al, *Laporan Pemantauan: Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan – Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019)

¹¹⁹ Hal ini dikarenakan bunyi Pasal 66 tidak memberikan perlindungan bagi pihak yang menempuh jalur non-litigasi, mengingat pembahasan yang digunakan adalah “tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Lihat Pasal 66 UU 32/2009.

penyusunan dokumen terkait lingkungan hidup, diskusi terfokus tingkat desa atau komunitas serta, kegiatan sosial bermasyarakat lainnya.

Dengan demikian, jaminan perlindungan Pasal 66 UU 32/2009 belum dapat memenuhi kebutuhan perlindungan PPHAM Lingkungan. Terutama ketika perjuangan mereka bersifat kompleks di luar jalur hukum. Pasal 66 UU 32/2009 gagal melihat konteks sosial, politik, dan budaya masyarakat di Indonesia yang mencerminkan non-bias gender.

B. Analisis Struktur Hukum Indonesia Pasal 66 UU 32/2009 Lingkungan dalam Perspektif Teori Hukum Feminis

Di samping memiliki persoalan substansi hukum, Pasal 66 UU 32/2009 memiliki persoalan struktur hukum. Persoalan tersebut berupa ketiadaan peraturan pelaksana untuk implementasi Pasal 66 UU 32/2009. Ketiadaan peraturan pelaksana

mengakibatkan APH dan pemerintah belum mampu memahami konteks perlindungan yang diatur dalam Pasal 66 UU 32/2009. Khususnya dalam menangani kasus SLAPP terhadap PPHAM Lingkungan.

Mahkamah Agung (MA) memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013). SK KMA 36/2013 masih menjadi satu-satunya kebijakan MA yang mendukung implementasi Anti-SLAPP.¹²⁰ Seperti halnya Pasal 66 UU 32/2009, SK KMA 36/2013 bersifat netral karena menggunakan terminologi “pejuang lingkungan” untuk mengatur subyek hukum yang dilindungi. Hingga saat ini, belum ada aturan yang menjabarkan lebih lanjut mengenai siapa saja subyek yang dilindungi dengan ketentuan Anti-

¹²⁰ SK KMA 36/2013 mengartikan Anti SLAPP sebagai perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan “penghinaan” sebagaimana diatur dalam KUHP.

SLAPP.¹²¹ Selain itu, MA memiliki Peraturan MA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan (Perma 3/2017). Perma 3/2017 bertujuan mewujudkan akses keadilan bagi korban perempuan selama proses penanganan perkara berbasis pada kepentingan pemulihan korban, termasuk pada PPHAM Lingkungan.

Walaupun demikian, SK KMA 36/2015 jo. Perma 3/2017 belum cukup memberi pengetahuan bagi hakim atas kebutuhan aktual dari PPHAM Lingkungan terhadap Anti-SLAPP yang termuat dalam beberapa instrumen hukum internasional. Instrumen hukum yang dimaksud antara lain:

Tabel 3. Instrumen Hukum Internasional Perlindungan Partisipasi Publik bagi Perempuan

| Instrumen hukum Internasional | Hak yang diatur |
|--|--|
| Kovenan Sipil Politik - UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (UU 12/2005) ¹²² | Pasal 3 dan Pasal 26 - hak atas penikmatan kehidupan yang layak bagi perempuan. Pasal 9 dan Pasal 10 - hak atas kehidupan yang baik dan aman. Pasal 19 dan Pasal 25 - hak atas informasi dan partisipasi dalam pembangunan |
| Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) - UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU 11/2005) ¹²³ | Pasal 1 dan Pasal 2 - hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 3 dan Pasal 6 - hak atas kehidupan yang layak |
| Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita - UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi | Pasal 7 dan 14 - perlindungan partisipasi publik bagi perempuan |

¹²¹ Raynaldo Sembiring, "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.3, Issue 2, Maret 2017, hlm. 194

¹²² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*, Ps. 3, 9, 10, 19, 25, 26.

¹²³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, Ps. 3, 6.

| Instrumen hukum Internasional | Hak yang diatur |
|--|-----------------|
| Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) ¹²⁴ | |

Kurang mencukupinya SK KMA 36/2013 dan Perma 3/2017 ditambah ketiadaan peraturan pelaksana Pasal 66 UU 32/2009, berakibat putusan pengadilan kerap kali tidak mencerminkan rasa keadilan untuk perempuan dan lingkungan hidup serta, tidak selaras dengan instrumen hukum internasional terkait yang telah diratifikasi Indonesia.

Lebih lanjut, Kejaksaan memiliki Pedoman Kejaksaan No. 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Pedoman Kejaksaan 1/2021). Pedoman Kejaksaan 1/2021 bertujuan sama seperti Perma 3/2017 yakni, akses keadilan dan pentingnya pemulihan. Namun, Pedoman Kejaksaan 1/2021 juga belum cukup membantu jaksa dalam

menangani perkara SLAPP yang dialami PPHAM Lingkungan.

Lebih dari itu, Kepolisian sebagai APH yang pertama kali bersentuhan dengan SLAPP juga belum memiliki kebijakan yang dapat menjadi payung hukum perlindungan terhadap PPHAM Lingkungan. Terlebih, Kepolisian kerap meminta PPHAM Lingkungan untuk mengulas kronologis tindakan kekerasan seksual yang mereka alami. Padahal, pengulasan tersebut merupakan viktimisasi, tidak wajar, dan sangat traumatis. Selain viktimisasi, PPHAM Lingkungan dari kelompok masyarakat adat juga terancam mengalami kriminalisasi karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk.¹²⁵ Contohnya kasus 9 P (Lihat Tabel 4 No. 5) yang hampir ditangkap oleh keamanan karena melakukan perlawanan tanpa kekerasan atas

¹²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, Ps. 7, 14.

¹²⁵ Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan: Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah*, 2019.

pendirian pabrik semen.¹²⁶ Ketika 9 P diminta menunjukkan KTP, ia tidak bisa menunjukkannya karena komunitas adat Sedulur Sikep jarang memiliki KTP.¹²⁷ Situasi tersebut menambah kerentanan posisi PPHAM Lingkungan dari masyarakat adat.¹²⁸

Di samping ketiadaan peraturan pelaksana, persoalan struktur hukum Pasal 66 UU 32/2009 lainnya adalah, ketiadaan mekanisme koordinasi antar APH yang sinergis dan terinstitusionalisasi. Mekanisme koordinasi antar APH sesungguhnya kunci implementasi dan upaya penanganan kasus SLAPP yang efektif, terutama bagi PPHAM Lingkungan yang mengalami kekerasan berlapis. Akibatnya, APH sulit mengidentifikasi kasus-kasus SLAPP yang terjadi pada PPHAM Lingkungan dan kesulitan menggugurkan SLAPP sesegera mungkin. Padahal, dasar hukum pengguguran perkara sedini mungkin

merupakan karakteristik utama Anti-SLAPP.

Selanjutnya, belum ada ketentuan yang mengatur jenis mekanisme ganti rugi atau pemulihan yang tepat guna bagi korban perempuan. Kemudian, ketiadaan kejelasan definisi “kesetaraan gender”, “stereotip gender” dalam peraturan perundang-undangan semakin menyulitkan penerapan Anti-SLAPP. Padahal, pengguguran perkara sedini mungkin, kejelasan definisi, dan jenis pemulihan tepat guna sangat lah krusial dalam produk turunan Pasal 66 UU PPLH dan memberi kesamaan paham antar APH.¹²⁹

Dengan demikian, ketentuan Anti-SLAPP bagi PPHAM Lingkungan yang hanya termuat dalam Pasal 66 UU 32/2009 memiliki kelemahan struktur hukum. Hal tersebut mengakibatkan implementasi penegakan hukum Anti SLAPP bagi PPHAM Lingkungan menjadi minim operasionalisasi yang

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Etheldreda E L T Wongkar, *et.al.*, “Panduan Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan Anti SLAPP”, <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Panduan-SLAPP-Penegak-Hukum.pdf>, hlm. 4 4.

konkret. Seharusnya, peraturan pelaksana khusus Pasal 66 UU 32/2009 mampu menerjemahkan perlindungan yang dijamin secara lebih lanjut dalam tatanan hukum acara terhadap PPHAM Lingkungan dari berbagai kerentanan, SLAPP, kekerasan, dan kriminalisasi lainnya.

C. Analisis Kultur Hukum di Indonesia Pasal 66 UU 32/2009 Lingkungan dalam Perspektif Teori Hukum Feminis

Selain permasalahan substansi dan struktur, Anti-SLAPP di Indonesia memiliki permasalahan kultur hukum. Kultur hukum Indonesia yang bersifat patriarki melemahkan fungsi Pasal 66 UU 32/2009 dalam melindungi PPHAM Lingkungan.¹³⁰ Kultur hukum Indonesia yang bersifat patriarki dapat ditelusuri sejak pemerintahan Orde Baru.¹³¹

Hukum patriarki era Orde Baru menggambarkan perempuan ideal adalah ibu atau istri yang patuh dan mencurahkan segenap waktu untuk mengurus keluarga.¹³² Peran ganda perempuan sebagai ibu dan istri kerap dijadikan senjata untuk menyerang sosok dan pencapaian perempuan di wilayah publik.¹³³ Bahkan, PPHAM Lingkungan dinilai melakukan tindakan yang menyia-nyiakan keluarga, penyebab kehancuran rumah tangga, degenerasi, kemerosotan moral, dan berbagai hal negatif lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang berkembang dalam masyarakat.¹³⁴

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Maka dari itu, posisi laki-laki ditempatkan lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, budaya maupun ekonomi. Lihat Saroha Pinem, Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi, (Jakarta: Trans Media, 2009) , hlm. 42. Lihat juga Julia Surya kusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi sosial keperempuanan orde baru*, Depok: Komunitas Bambu, 2011.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

Lebih lanjut, Kate Millet menyatakan:¹³⁵

“This is so because our society, like all other historical civilizations, is a patriarchy. The fact is evident at once if one recalls that the military, industry, technology, universities, science, political offices, and finance -- in short, every avenue of power within the society, including the coercive force of the police, is entirely in male hands.”

Millet selanjutnya berpendapat,

*“Patriarchal force also relies on a form of violence particularly sexual in character and realised most completely in the act of rape”.*¹³⁶

Kedua argumen Millet menunjukkan bahwa, seks adalah alat politis karena relasi perempuan dan laki-laki menjadi paradigma seluruh relasi kekuasaan.¹³⁷ Millet menegaskan bahwa sistem penindasan yang berbasis kontrol laki-laki atas perempuan berlanjut pada pembentukan nilai-nilai, emosi, serta logika di tiap tahap penting

kehidupan manusia termasuk dalam sistem hukum.¹³⁸

Selanjutnya, budaya patriarki mempengaruhi “Rape culture” sebagai ideologi yang diterima secara luas di kalangan masyarakat serta, efektif mendukung atau membenarkan serangan seksual.¹³⁹ “Rape culture” mempengaruhi substansi dan struktur hukum.¹⁴⁰ “Rape culture” juga menyebabkan penerimaan/normalisasi dan pembenaran terhadap kekerasan seksual akibat dari adanya ketidaksetaraan gender secara terus-menerus. Dua karakter “Rape culture” yakni, menyalahkan korban dan lelucon tersurat secara seksual, kerap terjadi saat APH melakukan penanganan kasus PPHAM Lingkungan. Akibatnya, sistem perlindungan hukum terhadap PPHAM Lingkungan juga menjadi semakin buruk.¹⁴¹ Hal tersebut terlihat pada

¹³⁵ Kate Millet. 2000. *Sexual Politic*. University of Illinois Press. hlm. 25

¹³⁶ *Ibid.* hal. 44.

¹³⁷ Veny, Adriana. Penguasa dan Politik Tubuh Spirit Revolusi Kaum Feminis Radikal. *Jurnal Perempuan* No. 15.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Brownmiller, S. *Against Our Will: Men, Women and Rape*. 1975

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

kasus HT, NR, MR dan FT (Lihat Tabel 2 No. 10).¹⁴²

Lebih lanjut, konstruksi nilai-nilai patriarki dalam masyarakat Indonesia menciptakan situasi hukum yang bias gender dan menimbulkan re-viktimisasi.¹⁴³ Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mengidentifikasi APH bersikap bias gender dan tidak sensitif.¹⁴⁴ Akibat sikap tersebut korban perempuan dalam kasus SLAPP mengalami re-viktimisasi.¹⁴⁵ Re-viktimisasi muncul tidak hanya karena kurangnya peraturan pelaksana Pasal 66 UU 32/2009, tetapi juga dampak dari kultur

hukum Indonesia.¹⁴⁶ Contohnya, APH menggunakan kata-kata vulgar dalam proses pemeriksaan di kepolisian.¹⁴⁷ Contoh lainnya, korban dan pendampingnya saat penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh APH diminta memperagakan perkosaan yang dialami.¹⁴⁸

Re-viktimisasi juga terjadi di tingkat pengadilan.¹⁴⁹ Hakim masih menertawakan korban perempuan bahkan, menggunakan kata-kata yang menyudutkan korban perempuan.¹⁵⁰ Contohnya, hakim mengatakan bahwa korban menikmati perkosaan tersebut.¹⁵¹ Re-viktimisasi APH terhadap korban perempuan menjadi

¹⁴² Raja Eben Lumbanrau, "Kasus pelemparan atap seng pabrik rokok oleh empat ibu di Lombok, mengapa kasus sampingan lebih cepat diproses dari dugaan kerusakan lingkungan oleh perusahaan?", *bbc.com/indonesia*, 24 Februari 2021.

¹⁴³ Brownmiller, S. *Against Our Will: Men, Women and Rape*. 1975

¹⁴⁴ MaPPI FHUI. 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, hal. 39.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Reviktimisasi merupakan situasi ketika seseorang mengalami perasaan menjadi korban dari suatu tindakan secara berulang lihat dalam Oxford Bibliographies, *Sexual Revictimization*, 2015. <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396607/obo-9780195396607-0187.xml>

¹⁴⁷ MaPPI FHUI. 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan...Loc.Cit.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

salah satu bukti bahwa budaya patriarki masih kental dalam sikap dan nilai hidup, khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia.¹⁵²

Bahkan, re-viktimisasi juga dilakukan masyarakat terhadap PPHAM Lingkungan. Masyarakat berstigma PPHAM Lingkungan korban SLAPP merupakan aib bagi keluarga. Masyarakat juga mencurigai PPHAM Lingkungan yang berhadapan dengan hukum sebagai perempuan tidak baik serta, dilabeli melawan suami. Contohnya dialami oleh MA (Lihat Tabel 2 No. 3). Re-viktimisasi PPHAM Lingkungan oleh masyarakat cenderung menggunakan isu seksualitas sebagai upaya penundukan/intimidasi yang merupakan bentuk pelecehan seksual.

Selain re-viktimisasi, kentalnya budaya patriarki berpotensi menjadikan APH cenderung menyalahkan PPHAM

Lingkungan yang terkena SLAPP.¹⁵³ APH cenderung meyakini bahwa PPHAM Lingkungan berkontribusi atas perlakuan SLAPP yang dialaminya.¹⁵⁴ APH menganggap perempuan seharusnya tidak bergerak di ranah publik dan lebih fokus pada urusan domestik.¹⁵⁵ Hal tersebut sebagaimana pernyataan Erna Ratnaningsih, Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2018 berikut ini:¹⁵⁶

"Dalam proses penanganan kasus pula, aparat penegak hukum kerap tidak memiliki perspektif korban perempuan bahkan mengarah ke reviktimisasi, kriminalisasi, dan anggapan terhadap perempuan yang harus bertanggung jawab terhadap kekerasan yang dialaminya"¹⁵⁷

Dengan demikian, semakin jelas bahwa kultur hukum di Indonesia masih lemah, khususnya dalam perlindungan terhadap PPHAM Lingkungan dari SLAPP. PPHAM Lingkungan selain rentan terkena

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³Erna Ratnaningsih, disampaikan pada acara bertajuk "Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Negara", diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada 30 April 2018.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

SLAPP juga mengalami re-viktimisasi dan cenderung disalahkan atas perlakuan SLAPP yang dialaminya. Kultur hukum seharusnya mendistribusikan keadilan termasuk dalam hal gender.

IV. Penutup

Adanya Pasal 66 UU PPLH sebagai ketentuan Anti-SLAPP belum mampu melindungi PPHAM Lingkungan dari berbagai kekerasan berlapis hingga viktimisasi dan re-viktimisasi. Analisis menggunakan kerangka teori hukum feminis dan Teori Friedman dalam tulisan ini menunjukkan bahwa, kekerasan tersebut disebabkan oleh adanya kelemahan dalam substansi, struktur, dan kultur hukum ketentuan Anti-SLAPP. Ketentuan Anti-SLAPP belum mampu melindungi PPHAM Lingkungan dari berbagai bentuk kekerasan hingga SLAPP.

Kelemahan pada substansi hukum Pasal 66 UU 32/2009 antara lain: 1) luputnya pertimbangan kerentanan dan praktik SLAPP yang terjadi pada PPLHAM Lingkungan dari pembahasan UU 32/2009; 2) netralitas

unsur setiap orang dalam Pasal 66 UU 32/2009 sehingga gagal melihat konteks sosial, politik, dan budaya masyarakat di Indonesia yang mencerminkan non-bias gender; dan 3) penyempitan makna partisipasi publik yang sebatas upaya hukum berkonsekuensi pada penyempitan lingkup perlindungan PPHAM Lingkungan dengan upaya di luar jalur hukum. Oleh karenanya, perlu adanya ketentuan hukum dengan cakupan penyelesaian persoalan dan perlindungan khusus bagi PPHAM Lingkungan yang berjuang di luar jalur hukum.

Sedangkan dari segi struktur hukum, Pasal 66 UU 32/2009 belum memiliki peraturan pelaksana yang secara khusus memuat dan merincikan implementasi Anti-SLAPP bagi PPHAM Lingkungan di setiap tingkatan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Kebijakan turunan Anti-SLAPP yakni, SK KMA 36/2013, Perma 3/2017, dan Pedoman Kejaksaan 1/2021, belum dapat dikatakan sebagai peraturan pelaksana Pasal 66 UU 32/2009 yang memberi perlindungan bagi PPHAM

Lingkungan. Selain itu, ketiadaan mekanisme koordinasi antar APH, mekanisme ganti rugi, pemulihan yang tepat guna, dan ketiadaan kejelasan definisi “kesetaraan gender”, “stereotip gender” semakin menyulitkan penegakan hukum Anti-SLAPP khususnya bagi PPHAM Lingkungan. Lebih khusus, pemulihan tepat guna memerlukan struktur hukum/aturan yang mengklasifikasikan Anti-SLAPP sebagai dasar mekanisme pengguguran perkara, baik dalam aturan hukum acara perdata maupun pidana. Pemulihan tepat guna yang dimaksud tidak terbatas pada kerugian material namun, mencakup pemulihan nama baik dan psikologis.

Terakhir, dari segi kultur hukum, budaya patriarki di Indonesia masih menjustifikasi kekerasan terhadap PPHAM lingkungan, menjauhkan mereka dari akses partisipasi publik dan justru menghukum perempuan yang aktif berpartisipasi di ranah publik. Akibatnya, PPHAM Lingkungan rentan tervektimisasi dan justru menjadi pihak yang disalahkan atas SLAPP yang terjadi pada dirinya. Digunakannya

kerangka teori hukum feminis dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa, reformasi hukum yang lebih adil gender mulai dari substansi, struktur hingga kultur hukum, merupakan sebuah tantangan yang hanya dapat diselesaikan dengan kerja-kerja pemberdayaan jangka panjang termasuk dalam penguatan perspektif gender.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

_____. *Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No 4843

_____. *Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.* UU No. 3 tahun 2020. LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525

_____. *Undang-Undang tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.* UU No. 7 Tahun 1984, LN No. 29 Tahun 1984, TLN No. 3277

_____. *Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).* UU No. 12 Tahun 2005. LN No. 119 Tahun 2005, TLN. No. 4558

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,* LN NO. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234

_____. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,* LN No. 3886 Tahun 1999, TLN No. 3886

_____. *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.* UU No. 8 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013, TLN No. 5432

_____. *Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

_____. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung. *Surat Keputusan tentang pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.* Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013.

Buku

Brownmiller, S. *Against Our Will: Men, Women and Rape.* 1975.

- Cahyani, Dewi Yuri. Perempuan Pembela HAM: Berjuang Dalam Tekanan. Jakarta: Komnas Perempuan. 2007.
- Chuzaifah, et.al. *Laporan Pemantauan: Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan – Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2019.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Komnas Perempuan. *Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: 5 Maret 2021.
- _____. *Laporan Pemantauan Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan: Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah*. 2019.
- _____. *Perempuan Pembela HAM: Berjuang dalam Tekanan*. 2007
- Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, 2006, Oxford Dictionary of Law. Oxford Dictionary of Law, Sixth ed., Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, Eds., Oxford University Press, New York.
- Mellor, Mary. *Feminist and Ecology*, Cambridge: Politiy Press. 1997.
- Millet, Kate. *Sexual Politic*. University of Illinois Press. 2000.
- Pring, George W dan Penelope Canan, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*, Temple University Press, 1996.
- Sasmita, et.al. *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Cetakan ke-2 tahun 2012.
- Sembiring, Raynaldo et.al, *Anotasi Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Edisi Pertama)*, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2014
- Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara: Konstruksi sosial keperempuanan orde baru*. Depok: Komunitas Bambu. 2011
- Artikel Jurnal/Media Massa**
Ahsinin, Fahreza dan Aji. *Menatap tahun-tahun penuh mawabahaya:*

- Laporan situasi pembela HAM atas lingkungan tahun 2019*. Jakarta: ELSAM. 2020.
- Amiruddin, Mariana. "Vandana Shiva Pembangunan melahirkan Tunawisma di Kampung dunia", *Jurnal perempuan No.42* tahun 2005.
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. *Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan. Indonesian Journal on Conservation. Vol. 1 No. 1 - Juni 2012, 2012*.
- BBC News Indonesia, "Tolak pembangunan pabrik semen, sembilan perempuan cor kaki", https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160413_indonesia_protes_semen_istana, diakses pada 24 Desember 2021
- CNN Indonesia. "Aleta Baun, Perempuan Pejuang Lingkungan di Timur Indonesia". 22 April 2017
- Down to Earth. "Perempuan, tanah dan sumber daya alam" *Down to Earth* Nr 64 November 2004. <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/perempuan-tanah-dan-sumber-daya-alam> , diakses tanggal 18 Agustus 2021.
- IUCN, "Women Environmental Human Rights Defenders: Facing gender-based violence in defense of land, natural resources and human rights".
- Karen J Warren, "The promise and power of ecofeminism", *Environmental Ethics* 12 (2):125-46.
- Khoiri Agniya. "Aleta Baun, Perempuan Pejuang Lingkungan di Timur Indonesia". CNN Indonesia. dipublikasi pada 22 April 2017.
- Lombok Pos. "Kasus Empat IRT di Loteng Tak Dilanjutkan", <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/02/03/2021/kasus-empat-irt-di-loteng-tak-dilanjutkan/>. diakses pada 24 Desember 2021.
- Lubis, Syakwan. "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik", *Demokrasi Vol. VI No. 1 Tahun 2007*.
- Lumbanrau, Raja Emben. "Kasus pelemparan atap seng pabrik rokok oleh empat ibu di Lombok, mengapa kasus sampingan lebih cepat diproses dari dugaan kerusakan lingkungan oleh perusahaan?". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56094480>, diakses pada 24 Desember 2021.
- Luviana. "Perempuan Indonesia Pejuang Lingkungan." *Jurnal Perempuan No.21* tahun 2002.

- Mubarok, Fadil. "Hoaks selingkuh Wakil Ketua YLBHI diduga terkait petani SMB" <https://www.alinea.id/media/hoaks-selingkuh-era-purnamasari-diduga-terkait-petani-smb-b1XkX9mzq>, diakses tanggal 25 Agustus 2021.
- Pradhani, Sartika Intaning. "Diskursus Teori tentang Peran Perempuan dalam Konflik Agraria", *Jurnal Bhumi*, Vol. 5 No. 1.2019
- Sembiring, Raynaldo. "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No.2, April 2019.
- Solidaritas Perempuan, "Kronologi Kasus Eva Bande", <https://www.solidaritasperempuan.org/kronologi-kasus-eva-bande/>, diakses pada 24 Desember 2021
- Veny, Adriana. "Penguasa dan Politik Tubuh Spirit Revolusi Kaum Feminis Radikal." *Jurnal Perempuan* No. 15 tahun 2001
- Wongkar, Etheldreda E L T *et.al.*, "Panduan Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan Anti SLAPP", <https://icel.or.id/buku/2>, diakses pada 2 Maret 2022.
- Yavuz, Selim Alkan. *Feminist Legal Methods: Theoretical Assumptions, Advantages, and Potential Problems*. University of Leicester School of Law Research Paper No. 13-12. <https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=685005098086024116120118119020099065050036005007020023098100021075024117018021112006057031008034110026040020097117025123092098051020003005085070101117004125125010118021010085091069112081070123007106122066087118075074101025118074024092067089090089088069&EXT=pdf&INDEX=TRUE>
- Lain-Lain**
- Jambore Perempuan Pejuang Tanah Air. "Perempuan Merayakan Perjuangan Tanah", pada Minggu 16 Juli 2017 di Hotel Suminar, Garut, Jawa Barat.
- LBH Jakarta-MaPPI FHUI. Eksaminasi Perkara Mary Jane: Kajian mengenai Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya terhadap Mary Jane. 2016.
- MaPPI FHUI. 2018. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan

Australia Indonesia Partnership
for Justice.

Oxford Bibliographies, *Sexual
Revictimization*, 2015.
[https://www.oxfordbibliographies.com
/view/document/obo-
9780195396607/obo-9780195396607-
0187.xml](https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396607/obo-9780195396607-0187.xml)

Ratnaningsih, Erna. disampaikan pada
acara bertajuk "Peran Perempuan
dalam Penyelenggaraan Negara".

diselenggarakan oleh Komisi
Yudisial pada 30 April 2018

Wagiman, Wahyu. "Situasi pembela
HAM dan advokasi kebijakan
yang dilakukan masyarakat sipil".
disampaikan dalam Seminar
Nasional Mewujudkan
Perlindungan Negara bagi
Pembela HAM Sektor
Lingkungan. Kamis 23 Juli 2020